



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS

JL. PERIKANAN NO. 13 PANCORAN MAS, DEPOK 16436
TELEPON (021) 7520482, 77206803, 77216973
LAMAM : www.kkp.go.id/brsdm/brbih

SURAT TUGAS

Nomor : 492 /BRSDM-BRBIH/TU.420/VI/2022

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Balai Riset Budidaya Ikan Hias
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap telah memenuhi persyaratan dan cakap untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Balai Riset Budidaya Ikan Hias
- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87/SJ Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Memberi Tugas

- Kepada : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Riset Budidaya Ikan Hias (PPID BRBIH) di Lingkungan Balai Riset Budidaya Ikan Hias
- Untuk : 1. Melaksanakan uraian tugas sebagaimana terlampir
2. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diubah sebagaimana mestinya.

Denok, 2 Juni 2022

Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias



Lembar Pengesahan		
No	Jabatan	Paraf
1.	Ka. Subbag Umum	

LAMPIRAN 1
SURAT TUGAS KEPALA BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS
NOMOR: 492/BRSDM-BRBIH/TU.420/VI/2022 TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS
DI LINGKUNGAN BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS
DI LINGKUNGAN BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS**

A. PPID BRBIH

No	Nama / Jabatan	Kedudukan
1.	Agus Cahyadi / Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	Gleni Hasan Huwoyon / Kepala Sub bagian Umum	Penanggung Jawab Pengelola Informasi dan Dokumentasi

B. Sekretariat PPID BRBIH

No	Nama / Jabatan	Kedudukan
1.	Endah Susiyanti / Pranata Humas	Koordinator Sekretariat
2.	Nina Meilisza / Staff	Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik
3.	Nusaibah An Nuuriah / Staff	Koordinator Bidang Uji Konsekuensi
4.	Ifana Agustina / Staff	Koordinator Bidang Sengketa Informasi
5.	Fitri Rahmawati / Staff	Koordinator Bidang Data dan Informasi
6.	Rina Hirnawati / Staff	Pelaksana Sekretariat
7.	Arsih / Staff	Pelaksana Sekretariat
8.	Nur Arief Hidayat / Staff	Pelaksana Sekretariat
9.	Herminingsih / Staff	Pelaksana Sekretariat
10.	Dewinta Hesti Widyastantri / Staff	Pelaksana Sekretariat
11.	Adinda Rizkylia Shahrani/ Staff	Pelaksana Sekretariat
12.	Shella Savitri / Staff	Pelaksana Sekretariat
13.	Khairin Nisa/Staff	Pelaksana Sekretariat
14.	Danio Israhadi Fortrana / Staff	Pelaksana Sekretariat
15.	Rica Gartika / Staff	Pelaksana Sekretariat
16.	Lutfi Adam / Staff	Pelaksana Sekretariat
17.	Dinar Tri Agustina / Staff	Pelaksana Sekretariat

Uraian Tugas:

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki tugas sebagai berikut:

1. PPID BRBIH
 - a. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - b. Menyampaikan informasi publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
 - c. Mengumpulkan seluruh informasi publik yang meliputi:
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - d. Mengumpulkan informasi publik yang dikecualikan;
 - e. Memenuhi permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
 - f. Memenuhi permohonan keberatan diproses berdasarkan prosedur;
 - g. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
 - h. Melakukan penghitaman materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
 - i. Melakukan pengujian konsekuensi;
 - j. Mengklasifikasikan informasi dan/atau mengubahnya;
 - k. Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID BRBIH;
 - l. Menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik;
 - m. Menyediakan informasi publik yang mutakhir di Sistem Informasi PPID;
 - n. Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;
 - o. Mengoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh informasi publik di lingkungan wilayah kerja PPID BRBIH;
 - p. Mengajukan kepada PPID BRSDM :
 - 1) Usul informasi publik untuk dimasukkan dalam usulan Daftar Informasi Publik PPID BRSDM ; dan
 - 2) Usul informasi publik yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi oleh PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan dan PPID BRSDM ;
 - q. Melakukan koordinasi dengan PPID BRSDM terkait penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - r. Membuat laporan triwulan, laporan tahunan layanan informasi publik dan menyampaikannya ke atasan PPID BRSDM.
 - s. Memenuhi permintaan informasi dari:
 - 1) PPID Kementerian dengan tembusan kepada PPID BRSDM; atau
 - 2) PPID BRSDM dengan tembusan kepada PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan

2. Sekretariat PPID BRBIH

a. Koordinator Sekretariat

Mengkoordinasikan sekretariat PPID dalam pengelolaan informasi dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

b. Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik

Mengkoordinasikan penyusunan daftar informasi publik di lingkup BRBIH.

c. Koordinator Bidang Uji Konsekuensi

Mengkoordinasikan pelaksanaan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan bersifat rahasia dengan pejabat unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk dilakukan pengklasifikasian informasi publik.

d. Koordinator Bidang Sengketa Informasi

Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan dan surat kuasa Atasan PPID BRBIH dalam menyelesaikan sidang/sengketa informasi bersama Komisi Informasi Pusat.

e. Koordinator Bidang Data dan Informasi

Mengkoordinasikan pelayanan informasi satu data kelautan dan perikanan, serta diseminasinya.

f. Pelaksana Sekretariat

Membantu sekretariat PPID BRBIH dalam hal penghimpunan, penataan, penyampaian, dan pengelolaan informasi publik.

Depok, 2 Juni 2022

kepada Balai Riset Budidaya Ikan Hias



AGUS AHYADI